

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kebutuhan alami untuk merawat, berinteraksi, dan hidup bahagia berpasangan, berdampingan satu sama lain, melalui ikatan perkawinan atau ikatan perkawinan lainnya.¹ Pernikahan adalah peristiwa yang membahagiakan. Mengingat dua individu yang sedang jatuh cinta bisa bekerja sama untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Sebenarnya banyak orang yang melalui banyak hal untuk bisa menikah dengan orang yang sangat mereka cintai. Selain itu, pernikahan dapat membuat persahabatan kedua pasangan menjadi semakin kuat. Tentu saja tujuan sebuah pernikahan adalah menciptakan keluarga yang bahagia, langgeng, dan tenteram. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”

Sebuah pernikahan seorang wanita dapat menemukan pria yang kompeten yang dapat menjaganya baik secara fisik maupun mental, sehingga membuatnya merasa nyaman bersamanya sepanjang waktu. Pernikahan adalah sumber kenyamanan yang penting bagi pria dan wanita. Sementara itu, laki-laki menemukan dan merasakan istrinya sebagai sumber segala kebahagiaan dalam

¹ Ashshiddiqi.M.H, dkk, *Dinamika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia, Held in Madiun*, 2023, hal 1.

hidupnya, seolah-olah istrinya adalah genangan air yang tiada habisnya di tengah padang pasir yang luas.² Sedangkan ikatan perkawinan (akad) yang dilakukan menurut syarat-syarat perundang-undangan dan ajaran agama diartikan sebagai perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.³ Yulia Singgih berpendapat, pernikahan merupakan komitmen seumur hidup yang penting bagi stabilitas dan kesejahteraan keluarga.⁴

Bagi umat Kristiani, pernikahan adalah sebuah institusi sakral. Berdasarkan hukum Tuhan, kasih Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, Pernikahan adalah penyatuan dua individu dan kepribadian yang berbeda menjadi satu Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh yang kudus. Ini adalah kemitraan penuh dan total.⁵ Penegasan yang menyeluruh bahwa satu tubuh yang utuh bukan lagi dua melainkan satu hati, pikiran, dan tujuan, yaitu mewujudkan rumah tangga yang utuh, suci, penuh kasih Kristus antar suami istri, dan berfungsi memuliakan Tuhan di dalamnya sampai mati, satu-satunya hal yang dapat memisahkan manusia darinya.⁶

Memasuki akad nikah yang mengikat secara hukum, kesucian perkawinan dapat dijaga dengan komitmen bersama. Dalam pernikahan ini, komitmen hidup adalah saling mencintai, melayani, dan tentunya tetap setia satu sama lain. Elmer dan Ruth Towns berpendapat bahwa pernikahan menumbuhkan

² Abdul Hamid ibn' Mu'tadzim, *Panduan Lengkap Menikah Islami*, Maroon, 2008, halaman 3.

³ Arti kata nikah – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online* diakses pada hari Rabu, 7 Februari 2024, pukul 21.00 WIB.

⁴ Dra. Yulia Singgih D. Gunarsa, *Asas- asas Psikologi Keluarga Idaman* (Jakarta: Libri, 2012) Halaman 6.

⁵ Pandiangan, Tumpal Amudi (2020) *Peran PAK Dalam Pelayanan Pastoral Pra Nikah di HKBP Resort Ciputat. S2 thesis*, Universitas Kristen Indonesia.

⁶ *Ibid*

optimisme untuk masa depan dan meningkatkan semangat.⁷ Alkitab mendokumentasikan Matius 19:6 dalam Injil,

“Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak dapat diceraikan manusia.”

Tuhan sudah menegaskan sejak awal bahwa pernikahan adalah komitmen seumur hidup yang hanya berakhir dengan meninggalnya salah satu pasangan.

Pernikahan dalam Agama Kristen memiliki latar belakang dan praktik khusus yang berbeda-beda tergantung pada denominasi atau aliran agama tertentu. Di banyak denominasi agama, khususnya dalam Agama Kristen, tidak ada persyaratan wali nikah. Pasangan yang ingin menikah biasanya dapat mengajukan permohonan langsung kepada gereja atau pendeta mereka tanpa perlu melibatkan wali nikah. Pendeta hadir untuk memberikan persetujuan laki-laki dan wanita terhadap pernikahan dan memberikan restu rohani. Wali nikah dalam denominasi ini juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan dijalankan sesuai dengan aturan gereja dan hukum sipil yang berlaku.⁸

Penulis menemukan 2 (dua) kasus Permohonan di Pengadilan Negeri Jombang yaitu kasus permohonan Wali Negara bagi Agama Kristen dengan putusan Nomor 20/Pdt.P/1994/PN Jmb dan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Jbg. Singkatnya pemohon meminta permohonan Wali Negara tersebut ke Pengadilan Negeri Jombang, namun Permohonan Nomor 20/Pdt.P/1994/PN Jmb

⁷ Elmer & Ruth Towns, *How to Build a Lasting Marriage* (Yogyakarta: Andi, 2012), Halaman 3.

⁸ Pendeta, Gereja Pantekosta di Indonesia Kecamatan Mojowarno Jombang, keterangan saksi (Pengadilan Negeri Jombang Ruang Cakra, 16 Agustus 2023. Pukul 11.00 WIB).

mengabulkan permintaan Wali Negara sementara Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Jbg dicabut oleh pemohon. Apabila kita lihat tulisan di atas bahwasannya dalam Agama Kristen bisa menikah tanpa adanya wali, namun dalam kasus ini pemohon tetap meminta Wali Negara kepada Pengadilan Negeri Jombang. Penulis merasa ada kejanggalan, kenapa masih tetap meminta Wali Negara serta dasar hukum dan faktor apa yang terkait permintaan Wali Negara tersebut sehingga putusan Nomor 20/Pdt.P/1994/PN Jmb Pengadilan Negeri Jombang memberikan Wali Negara sedangkan putusan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Jbg dicabut permohonannya.

Urgensi Penulis meneliti tentang analisis ini adalah untuk memberitahu kepada masyarakat yang beragama Kristen khususnya dan masyarakat non Kristen pada umumnya, bahwa permintaan Wali Negara terhadap Agama Kristen kepada Pengadilan Negeri masih perlu menjadi edukasi yang perlu diketahui.

Pembahasan penulis mengkaji mengenai analisis permohonan Wali Negara dengan sumber data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri Jombang. Dengan data yang dimiliki sebagai acuan dalam penulisan dan juga sesuai dengan konsentrasi yang penulis ambil maka penulis memilih tema Hukum Perkawinan atau Hukum Keluarga dengan Judul **“Analisis Yuridis Putusan Nomor 20/1994/Pdt.P/PN Jmb dan Putusan Nomor 119/2023/Pdt.P/PN Jbg Terhadap Permohonan Wali Negara Bagi Agama Kristen”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang sudah dikemukakan di atas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis putusan Nomor 20/Pdt.P/1994/PN Jmb dan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Jbg dalam hal permohonan Wali Negara?
2. Apa akibat hukum putusan Nomor 20/Pdt.P/1994/PN Jmb dan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Jbg dalam hal permohonan Wali Negara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dikemukakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Mengetahui analisis tentang putusan Nomor 20/Pdt.P/1994/PN Jmb dan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Jbg dalam hal permohonan Wali Negara.
2. Mengetahui akibat hukum putusan Nomor 20/Pdt.P/1994/PN Jmb dan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Jbg dalam hal permohonan Wali Negara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil ini diharapkan bisa jadi masukan yang positif bagi masyarakat Kristen pada khususnya dan Masyarakat Non kristen pada umumnya, supaya mengetahui penting atau tidaknya adanya Wali Negara terhadap pernikahan di Agama Kristen.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian serta penyusunan ini diharapkan bisa menolong serta membagikan masukan untuk seluruh pihak yang akan memerlukan pengetahuan terkait melalui kasus yang diteliti serta berguna buat pihak yang mengkaji ilmu hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Mardius, Sustray Mailiza, dengan judul Analisis Yuridis Penetapan Nomor 0549/pdt.p/2018/PA.pdg Tentang Permohonan Pengesahan Pernikahan Non Muslim di Pengadilan Agama Padang kelas 1A dalam jurnal tahun 2023	1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penetapan nomor 0549/Pdt.P/2018/PA.Pdg Tentang Permohonan Pengesahan Pernikahan Non Muslim di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A? 2. Bagaimakah analisis yuridis penetapan nomor 0549/Pdt.P/2018/PA.Pdg Tentang Permohonan Pengesahan Pernikahan Non Muslim di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A?	Sama-sama membahas tentang permohonan pernikahan non muslim.	perbedaan ada pada lembaga pemerintahan yang menangani, dalam kasus tersebut yang menangani adalah Pengadilan Agama dan pihak yang bersangkutan beragama Islam.
2.	Adil Rahmat Aziz dengan judul Penetapan Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Putusan No 449/pdt.p/2023/PA.Jp) Ditinjau Dari Maqhasid Syariah dan Sadd Adz-dzariah dalam Skripsi tahun 2024	1. bagaimana tinjauan maqashid syariah dan sadd adz-dzariah terhadap putusan nomor 449/Pdt.P/2023/PA.Jp tentang penetapan wali adhal? 2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 449/Pdt.P/2023/PA.Jp Penetapan wali adhal?	Sama-sama menjelaskan terkait permohonan wali untuk pernikahan	perbedaannya adalah lembaga pemerintah yang menangani yaitu Pengadilan Agama serta pemohon yang beragama Islam
3.	Ahmad Zakky Fikri, Musyafa dengan judul Pertimbangan- Pertimbangan Yang Mengantarkan Pada Persetujuan Pernikahan Dengan Wali Hakim (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember) dalam jurnal tahun 2023	1. Bagaimana Pertimbangan pertimbangan Dalam Persetujuan Pernikahan Dengan Wali Hakim? 2. Apa Rukun dan Syarat Wali dalam Pernikahan?	Sama-sama menjelaskan praktik tentang permintaan wali untuk melaksanakan pernikahan	Perbedaannya adalah tempat melaksanakan penelitian, dalam jurnala ini, penulis melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama

Table 1 Keaslian Penelitian

Terkait Novelty pembaharuan topik skripsi penulis, penulis menemukan adanya 3 (tiga) pembahasan yang serupa namun berbeda dalam skripsi penulis. Judul pertama yaitu “Mardius, Sustray Mailiza, dengan judul Analisis Yuridis Penetapan Nomor 0549/pdt.p/2018/PA.pdg Tentang Permohonan Pengesahan

Pernikahan Non Muslim di Pengadilan Agama Padang kelas 1A dalam jurnal tahun 2023.”⁹ Dalam jurnal ini jelas perbedaan ada pada lembaga pemerintahan yang menangani, dalam kasus tersebut yang menangani adalah Pengadilan Agama dan pihak yang bersangkutan beragama Islam.

Judul kedua yaitu “Adil Rahmat Aziz dengan judul Penetapan Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Putusan No 449/pdt.p/2023/PA.Jp) Ditinjau Dari Maqhasid Syariah dan Sadd Adz-dzariah dalam Skripsi tahun 2024.”¹⁰ Dalam skripsi ini, ada persamaan tentang permohonan wali, namun perbedaannya adalah lembaga pemerintah yang menangani yaitu Pengadilan Agama serta pemohon yang beragama Islam.

Judul ketiga yaitu “Pertimbangan-Pertimbangan Yang Mengantarkan Pada Persetujuan Pernikahan Dengan Wali Hakim (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember)”¹¹. Ada persamaan tentang permohonan wali, namun perbedaannya adalah pada lembaga yang menangani, yaitu penulis jurnal tersebut melaksanakan di Kantor Urusan Agama sedangkan penulis lembaga yang menangani adalah Pengadilan Negeri Jombang.

Semua Novelty diatas apabila dikaitkan dengan pembaharuan penulis, maka kebaruan penulis adalah menjelaskan adanya permohonan wali negara yang

⁹ Mardius dan Sustray Mailiza, Analisis Yuridis Penetapan Nomor 0549/pdt.p/2018/PA.pdg Tentang Permohonan Pengesahan Pernikahan Non Muslim di Pengadilan Agama Padang kelas 1A, Jurnal Normative, Vol.11 No.23, 2023

¹⁰ Adil Rahmat Aziz, *Penetapan Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Putusan No 449/pdt.p/2023/PA.Jp) Ditinjau Dari Maqhasid Syariah dan Sadd Adz-dzariah*, Skripsi Tahun 2024.

¹¹ Zakky,F. *Pertimbangan-Pertimbangan Yang Mengantarkan Pada Persetujuan Pernikahan Dengan Wali Hakim (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember)*, Jurnal Tahun 2023.

dimintakan langsung kepada pengadilan negeri. Hal ini sebelumnya belum tidak pernah terjadi pada kasus sebelumnya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Sesuai dengan pernyataan penulis di atas, penulis perlu memutuskan jenis penelitian apa yang digunakan dalam suatu penelitian. Karena subjek penelitian ini adalah produk hukum, maka dalam hal ini penulis menggunakan penelitian empiris. Oleh karena itu, penulis harus langsung mengumpulkan data di Pengadilan Negeri Jombang dan melakukan wawancara langsung dengan Ketua Hakim dan Hakim yang mengawasi perkara 119/Pdt.P/2023/PN Jbg agar penelitian ini menjadi lebih baik dan sempurna.

Langkah pertama yang penting dalam setiap proyek penelitian adalah menentukan teknik penelitian. Bagaimanapun, tujuan penelitian adalah untuk menemukan solusi terhadap suatu permasalahan yang diangkat peneliti. Tentu saja, pemilihan metodologi penelitian akan berdampak signifikan terhadap cara penyelesaian masalah. Metodologi penelitian sebenarnya berfokus terutama pada teknik pengumpulan data.¹²

Kajian hukum normatif atau doktrinal serta kajian hukum empiris atau non doktrinal merupakan dua jenis penelitian hukum. Meskipun ada

¹² Solikin. Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, Cetakan Pertama 2021. Hal. 113.

pihak yang terang-terangan membedakan antara kajian hukum normatif dan empiris, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa keduanya dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.¹³ Tujuan dari tolok ukur analitis adalah untuk membandingkan metodologi, tujuan, dan jenis data dari kedua bentuk penelitian hukum tersebut.

Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang penulis gunakan. Kajian hukum empiris, menurut Ronny Hanitijo Soemitro, merupakan penelitian hukum yang menggunakan data primer atau data yang dikumpulkan langsung dari Masyarakat.¹⁴ Kajian empiris didasarkan pada pengamatan langsung atau kenyataan yang ada di lapangan. Peninggalan dan arsip fisik adalah contoh bagaimana aktivitas manusia diamati melalui kaca mata penyelidikan empiris.¹⁵

1.6.2 Pendekatan

Penulis penelitian ini menggunakan dua metodologi yang berbeda, yaitu pendekatan kasus dan pendekatan legislasi atau perundang-undangan.¹⁶

1. Pendekatan perundang-undangan

Hirarki dan kaidah peraturan perundang-undangan harus dipahami oleh peneliti yang menggunakan metode pendekatan perundang-

¹³ Fiat Justisia, ISSN 1978-5186: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1(2014) , 24.

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

¹⁵ Opcit hlm. 280.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2023) 136.

undangan. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang mempunyai norma hukum yang mengikat secara umum. Mereka diciptakan atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Kasus

Dalam menggunakan metode kasus, ulama harus memahami rasio putusan, atau dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan.

1.6.3 Sumber Data

Metode pengumpulan data meliputi observasi, dokumentasi, dan penggunaan peralatan pengumpulan data. Data primer dan sekunder adalah dua jenis data yang dikumpulkan. Melalui observasi atau diskusi dengan sumber langsung, data primer dikumpulkan arsip resmi dan data dokumentasi merupakan sumber tidak langsung dari mana data sekunder dikumpulkan.¹⁷

a. Data Primer

Informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber, termasuk observasi, percakapan dengan hakim Pengadilan Negeri

¹⁷ S. T. Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher. 2022, Hal. 16.

Jombang, dan salinan dokumen resmi—salinan putusan yang diminta penulis dari Pengadilan Negeri Jombang dan diproses—semuanya disediakan oleh sumber tersebut. Selain itu, data primer digunakan untuk mendukung beberapa aturan, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari data yang sudah ada, yang tentunya relevan dengan permasalahan yang ingin ditelusuri penulis. Ini hanyalah data pendukung, diambil dari undang-undang hukum dan literatur.

c. Bahan Non Hukum

Sumber daya online, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum merupakan contoh bahan hukum yang dapat membantu penelitian hukum.

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian penulis menggunakan prosedur pengumpulan data penelitian hukum empiris, yang dapat diterapkan secara bersamaan atau sendiri-sendiri. Metode tersebut meliputi studi dokumen atau literatur serta wawancara.¹⁸

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hal.280

1. Studi Kepustakaan Dokumen

Pengadilan Negeri Jombang memberikan kepada penulis salinan Putusan Nomor 20/Pdt.P/1994/PN jmb dan 119/Pdt.P/2023/PN Jbg, di samping bahan hukum lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung topik penulis. sedang dibahas, termasuk materi sekunder, primer, dan non-hukum.

2. Wawancara

Penulis melakukan sesi wawancara dengan Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Jombang. Wawancara tersebut dilakukan untuk mendapat informasi terkait isu yang sedang dibahas oleh penulis.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi penulis menjelaskan sistematika penulisan yang dimulai dengan pendahuluan sampai dengan penutup. Sistem penulisan ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi dengan dibagi menjadi empat bab.

Bab Pertama menjelaskan tentang pendahuluan yang isi dari bab tersebut adalah gambaran umum mengenai pernikahan, pernikahan bagi Agama Kristen dan sedikit gambaran permasalahan yang dijelaskan pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan juga metode penelitian yang digunakan dalam penelitian.

Bab kedua menjelaskan mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu, analisis antara putusan Nomor 20/Pdt.P/1994/PN Jmb dan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Jbg dalam hal permohonan Wali Negara. Dengan sub bab pertama membahas tentang analisis putusan Nomor 20/Pdt.P/1994/PN Jmb dan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Jbg dan sub bab kedua membahas tentang pendapat hakim dan ketua pengadilan Negeri Jombang terhadap putusan Nomor 20/Pdt.P/1994/PN Jmb dan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Jbg.

Bab ketiga menjelaskan mengenai rumusan masalah yang kedua yaitu, akibat Hukum putusan Nomor 20/Pdt.P/1994/PN Jmb dan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Jbg dalam hal permohonan Wali Negara.

Bab Keempat menjelaskan mengenai penutupan dari bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya, yang berisi kesimpulan dan juga saran dari penulis. Bab keempat ini juga merupakan bab terakhir dalam penulisan ini sekaligus rangkuman dari permasalahan yang ditulis dalam penulisan skripsi.

1.6.6 Jadwal Penelitian

No	Jadwal Penelitian	2024																			
		Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pendaftaran Skripsi																				
2.	Pengajuan Judul dan Dosen Pembimbing																				
3.	Penetapan Judul																				
4.	Observasi Penelitian																				
5.	Pengumpulan Data																				
6.	Penyusunan Proposal BAB I,II,III																				
7.	Bimbingan Proposal																				
8.	Seminar Proposal																				
9.	Revisi Proposal																				
10.	Pengumpulan Laporan Proposal																				
11.	Pengumpulan Data Lanjutan																				
12.	Pengolahan Data																				
13.	Analisis Data dan Penyusunan Skripsi BAB I,II,III,IV																				
14.	Bimbingan Skripsi																				
15.	Pendaftaran Ujian Lisan Sidang Skripsi																				
16.	Ujian Lisan Sidang Skripsi																				
17.	Revisi Skripsi																				
18.	Pengumpulan Laporan Skripsi																				

Table 2. Jadwal Penelitian

1.7 Kajian Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1.7.1.1 Pengertian Perkawinan

Tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Indonesia Tahun 1974 (UU No. 1 Tahun 1974) adalah terjalinnya keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan hubungan jasmani dan rohani antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri. Bagian penting dari hubungan batin dan luar ini adalah realitas hubungan formal antara dua insan yang saling mengungkapkan kasih sayang dalam kerangka hidup bersama sebagai suami istri. Selain ikatan jasmani dan rohani, pernikahan juga melibatkan ikatan batin—waktu berduaan yang dihabiskan bersama, penyembuhan emosi, serta saling menghormati dan memahami. Hal ini penting karena menciptakan keluarga yang stabil dan damai adalah tujuan utama pernikahan, selain memuaskan hasrat seksual.¹⁹

Pengertian perkawinan berbeda-beda antara kelompok yang tercakup dalam KUHP (KUHPperdata) dan kelompok yang tercakup dalam hukum Islam sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun,

¹⁹ Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13).

setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua belah pihak kini menganggap perkawinan sebagai suatu tindakan yang sah dan sekaligus bersifat keagamaan. Dalam konteks undang-undang, perkawinan dinilai dari sudut pandang hukum perdata, sedangkan bagi golongan yang tunduk pada Hukum Islam, perkawinan merupakan suatu perbuatan keagamaan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut kaidah setiap agama dan kepercayaan.²⁰

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan, antara lain mengenai batas minimal seorang laki-laki atau perempuan boleh menikah, persetujuan orang tua atau walinya, dan tidak adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi. hambatan hukum, seperti inses atau perkawinan yang bertentangan dengan tradisi agama atau budaya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur tentang perkawinan campuran yang meliputi perkumpulan warga negara Indonesia dengan warga negara asing atau penganut agama

²⁰ Liongan, C. (2007). *Penyelesaian Pembagian Harta Perkawinan Bagi Wni Keturunan Tionghoa, Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Manado, Sulawesi Utara* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

yang berbeda. Hak asuh anak dan pembagian harta perkawinan dalam perkara perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, Pengadilan Umum bagi non-Muslim dan Pengadilan Agama bagi umat Islam merupakan pengadilan yang berwenang mengadili perkara perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1. Tahun 1974. Untuk menjaga keutuhan keluarga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur tentang perlindungan anak dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur tentang tata cara pencatatan perkawinan dan pemberian akta perkawinan.²¹

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perkawinan di Indonesia. Pernikahan dipandang sebagai transaksi resmi yang harus memenuhi sejumlah persyaratan. Selain itu, para ulama agama Kristen, Islam, dan Hindu juga memandang pernikahan sebagai institusi agama.

²¹ Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193-199.

1.7.1.2 Pengertian Perkawinan Dalam Agama Kristen

Tidak ada istilah Ibrani khusus dalam Perjanjian Lama yang menggambarkan apa yang dimaksud dengan pernikahan. —Perkawinan berasal dari kata kerja *Laqakh* yang berarti mengambil atau menggenggam yang berarti mengambil, merampas, atau memegang. Dengan kata lain, frasa ini berarti disingkirkan dan dibawa pergi.²² Penggunaan kata ini dalam konteks Ibrani selalu menonjolkan aktivitas seseorang yang jelas dan matang, menekankan aktivitas mereka yang sebenarnya dan penuh tanggung jawab daripada hanya berfokus pada penampilan luarnya saja.²³

Komunitas orang percaya adalah pernikahan Kristen. Persekutuan keyakinan yang dimaksudkan adalah agar suami-istri mempunyai pemahaman yang sama mengenai persoalan-persoalan besar dalam hidup, antara lain tujuan hidup, maksud dan tujuan perkawinan, kewajiban sebagai orang tua, pendidikan anak, dan lain sebagainya.²⁴

Kekristenan Protestan memiliki ritual dan hukum pernikahan yang berbeda, namun tujuan akhir pernikahan

²² Marie Febe Salim, *Penolong Yang Sepadan Dan Pernikahan Yang Berhasil Di Hadapan Tuhan*, 1st ed. (Tuban: Spasi Media, 2020), 93.

²³ *Opcit*

²⁴ Y Wijaya, C Wantian, and C Stükelberger, *Iman Dan Nilai-Nilai Kristiani*, Geneva: Globethics Net, 2017

sering kali sama. Pernikahan Kristen Protestan juga dianggap sebagai persatuan seumur hidup yang terikat perjanjian antara suami dan istri, di mana mereka menghormati dan memahami satu sama lain. Dalam pernikahan Kristen Protestan, pasangan diharapkan untuk membangun hubungan yang kuat dan sehat, serta saling mendukung dan memperkuat iman satu sama lain. Dalam agama Kristen, perkawinan juga dianggap sebagai suatu bentuk pelayanan dan pengorbanan. Pasangan diharapkan untuk saling melayani dan mengorbankan diri satu sama lain, dan menciptakan keluarga yang bahagia dan sehat. Oleh karenanya, pernikahan Kristen juga dianggap sebagai suatu bentuk pelayanan kepada Tuhan, di mana pasangan diharapkan untuk membangun keluarga yang menghormati dan memuliakan Tuhan.²⁵

Hukum Kristen Katolik mendefinisikan pernikahan sebagai komitmen seumur hidup antara seorang pria dan seorang wanita, berdasarkan ikatan cinta yang tidak dapat diputuskan, dengan kesepakatan bersama dan sukarela dari para pihak.²⁶ Dalam kaitannya dengan perkawinan, agama Katolik berpendapat bahwa itu adalah ritus yang tidak hanya

²⁵ Lubis, L., & Asry, W. (2021). *Pendidikan Agama Dalam perspektif Islam*, Kristen dan Budha.

²⁶ Santoso.A.P.A., Habib, M., Rizky, A.P.K. *Pengantar Hukum Perkawinan*, Yogyakarta, PUSTAKABARUPRESS, 2021, hal 23.

melambangkan cinta yang menyatukan suami dan istri, tetapi juga karakter Tuhan yang berbakti tanpa batas dan penuh cinta. Selanjutnya, jika kedua mempelai telah dibaptis, maka perkawinan itu dapat dianggap sah dari sudut pandang ini.²⁷

Dalam hal ini, pernikahan Kristen juga dianggap sebagai suatu bentuk pendidikan Kristen, di mana pasangan diharapkan untuk membangun keluarga yang menghargai dan mempraktikkan nilai-nilai Kristen. Dalam praktiknya, pernikahan Kristen juga diatur oleh gereja dan memiliki ritus dan peraturan yang berbeda-beda tergantung pada denominasi gereja. Namun, pada dasarnya, pernikahan Kristen dianggap sebagai suatu perbuatan keagamaan yang memiliki makna yang sangat penting dalam agama Kristen.²⁸

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah

1.7.2.1 Pengertian Tentang Wali Nikah

Wali Nikah ialah salah satu aspek penting dalam proses pernikahan di dalam hukum Islam. Sebagai seorang wali, mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pernikahan dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan syariah. Wali Nikah memiliki hak untuk

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Patandean, Y. E., & Hermanto, B. W. (2019). Tema-Tema Theologis Khotbah Yesus Di Bukit Dalam Injil Matius 5: 1-7: 29. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 3(2), 123-135.

menyetujui atau menolak calon suami bagi anak perempuannya, serta memastikan bahwa proses pernikahan dilaksanakan dengan adab dan sopan santun.²⁹ Dalam bahasa Arab, kata "Wali" berarti "pengasih", "pengikut", "sahabat terbaik", "teman dekat", "sekutu" dan "orang yang mengurus segala sesuatunya". Dalam hal perkawinan, orang yang bertugas mengawasi perkawinan anak perempuannya disebut dengan wali nikah. Wali Hakim dan Wali Nasab adalah dua kategori utama wali nikah.³⁰

Menurut pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, *waliyyul amr*, atau hakim wali, adalah Presiden Republik Indonesia yang diikuti dengan perwakilan pejabat yang diusulkan oleh Kementerian Agama. Wali nasab adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan wanita yang ingin menikah sedarah.³¹

1.7.2.2 Wali Nikah Dalam Agama Kristen

Tidak ada istilah Wali Nikah dalam Agama Kristen. Dalam Agama Kristen, proses pernikahan dilaksanakan oleh seorang pendeta atau pastor yang bertindak sebagai penghubung antara pasangan yang akan menikah dan Tuhan.

²⁹ Faizah, N. (2017, May). Wali Nikah dalam Pembacaan Ulama dan Perundang-Undangan (Menelusuri Nilai-Nilai Filosofis Dari Peran Wali Nikah). In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (No. Seri 1, pp. 158-171).

³⁰ *Opcit*

³¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), Cet Ke-4, hlm. 119.

Pendeta atau pastor bertanggung jawab untuk memimpin upacara pernikahan dan memberikan nasihat serta bimbingan kepada pasangan yang akan menikah. Dalam agama Kristen, pasangan yang bertunangan bebas memilih pasangan hidup mereka sendiri tanpa campur tangan wali atau kerabat.³² Namun, dalam beberapa denominasi Kristen, seperti Gereja Katolik, ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi sebelum pasangan dapat menikah, seperti menjalani kelas pra-nikah dan mendapatkan persetujuan dari gereja.³³

Jadi, tidak ada Wali Nikah dalam Agama Kristen. Proses pernikahan dilaksanakan oleh pendeta atau pastor yang bertindak sebagai penghubung antara pasangan yang akan menikah dan Tuhan. Pasangan yang akan menikah memiliki kebebasan untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri tanpa campur tangan dari pihak keluarga atau wali. Namun, dalam beberapa denominasi Kristen, ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi sebelum pasangan dapat menikah.

³² Pendeta, Gereja Pantekosta di Indonesia Kecamatan Mojowarno Jombang, keterangan saksi (Pengadilan Negeri Jombang Ruang Cakra, 16 Agustus 2023. Pukul 11.00 WIB).

³³ Saputri, A. M. W., Sutarni, N., & Sholikhah, D. I. (2023). *Legalitas Perkawinan Beda Agama dalam Sudut Pandang Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Bedah Hukum*, 7(1), 98-120.

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1.7.3.1 Tugas Dan Kewajiban Hakim

Dalam sistem hukum, hakim merupakan sistem pendukung utama dan upaya terakhir bagi siapa pun yang mencari keadilan. Dalam kapasitasnya sebagai anggota lembaga peradilan, hakim harus menerima, meninjau, dan memutus perkara sekaligus memastikan bahwa pencari keadilan menerimanya.³⁴

1. Tugas dan Fungsi Hakim

Tugas hakim dalam sistem hukum adalah menegakkan supremasi hukum dengan memutuskan apa yang diminta dari mereka dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, menetapkan, dan menyelesaikan permasalahan yang diajukan kepadanya sesuai dengan asas kekuasaan kehakiman yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

2. Kewajiban Hakim

Hakim mempunyai tugas menyelidiki, menjunjung tinggi, dan memahami asas-asas hukum dan rasa keadilan sosial, serta mempertimbangkan berat ringannya pidana sebagai wakil negara dan aparat penegak hukum. Menurut Pasal 30

³⁴ Mujahid A. Latief, 2007, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, hlm. 283

ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai hubungan keluarga dengan ketua setelah bekerja salah satu hakim anggota, pengacara, atau panitera sedarah, perkawinan melebihi perkawinan derajat ketiga, atau oleh hubungan karena perkawinan meskipun telah bercerai.

Dalam mengadili perkara di pengadilan, Ketua Hakim harus berbicara dalam bahasa Indonesia, sehingga tergugat dan penggugat, serta tergugat dan saksi dapat saling memahami. Pada kenyataannya, pengadilan dapat merujuk para pihak dalam bahasa daerah jika diperlukan untuk memastikan bahwa mereka memahami apa yang dikatakan atau diminta oleh hakim. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan:

“Dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.”

1.7.3.2 Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim, terkadang dikenal sebagai "keputusan pengadilan", merupakan komponen penting dalam penyelesaian tuntutan hukum perdata. Dilihat dari sudut pandang hakim yang mengambil putusan, ia

merupakan mahkota dan puncak, yang mewakili nilai-nilai keadilan, kebenaran, keahlian di bidang hukum dan fakta, serta etika dan moralitas pribadi hakim.³⁵

Putusan hakim, terkadang dikenal sebagai "keputusan pengadilan", merupakan komponen penting dalam penyelesaian tuntutan hukum perdata. Dilihat dari sudut pandang hakim yang mengambil putusan, ia merupakan mahkota dan puncak, yang mewakili nilai-nilai keadilan, kebenaran, keahlian di bidang hukum dan fakta, serta etika dan moralitas pribadi hakim. persoalan di antara para pihak. Penghakiman mencakup lebih dari sekedar katakata yang diucapkan; itu juga mencakup catatan tertulis dari pernyataan hakim yang dibuat selama persidangan. Kecuali jika hakim secara tegas menyatakan lain dalam persidangan, maka rancangan keputusan tertulis tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.³⁶ Selain mencerminkan cita-cita keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, dan penguasaan hukum atau fakta secara mapan, kompeten, dan faktual, maka putusan hakim juga berfungsi sebagai "mahkota" sekaligus "puncak" dari

³⁵ Rasyid, M.L, Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, Aceh, UNIMALPRESS, 2015, hal 96.

³⁶ Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty

refleksi tersebut. Hal ini juga merupakan cerminan etika, mentalitas, dan moralitas hakim.³⁷

1.7.3.3 Jenis-Jenis Putusan Hakim

Keputusan yang belum final, meskipun harus diambil dalam persidangan, tidak diambil secara mandiri, malah hanya dicatat dalam berita acara sidang, sesuai Pasal 196 ayat (1) HIR/Pasal 185 ayat (1) RBG. Dari kedua pasal ini dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis keputusan yang berbeda, putusan sela dan putusan akhir.³⁸

1. Putusan Sela

H. Ridwan Syahrani mengartikan putusan sela adalah putusan yang diambil sebelum putusan akhir dan dilakukan untuk memungkinkan atau memperlancar jalannya pemeriksaan perkara.

Oleh karena itu, hakim dapat mengambil keputusan sementara, seperti putusan *preparatoire* atau putusan *interlocutoire*, sebelum memberikan keputusan akhir. Untuk memudahkan penyidikan hakim terhadap suatu perkara sebelum memberikan putusan akhir, maka putusan sela memuat arahan-arahan yang harus dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, putusan sela dapat

³⁷ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.129.

³⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 880-884

menghasilkan berbagai keputusan baik secara teori maupun praktik, seperti.³⁹

a. Putusan *Preparatoir*

Putusan sela yang digunakan untuk menetapkan landasan bagi keputusan akhir disebut putusan preparatoir. Karena opsi ini dimaksudkan untuk menentukan landasan pengambilan keputusan akhir, maka opsi ini tidak ada kaitannya dengan topik atau hasil.

b. Putusan *Interlocutoir*

Putusan *Interlocutoir* ialah putusan yang memuat arahan untuk memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara dan para saksi sebelum mengambil putusan akhir mengenai perkara tersebut.

c. Putusan *Insidentil*

Putusan *Insidentil* merupakan putusan sementara mengenai kejadian atau peristiwa yang berpotensi menghambat jalannya prosedur hukum yang lazim. Pertimbangkan meninggalnya pengacara penggugat atau tergugat.

³⁹ *Ibid*

d. Putusan *Provisionil*

Putusan *Provisionil*, juga dikenal sebagai temporary disposal (pelepasan sementara), yang mencakup tindakan sementara sampai penyelesaian akhir kasus tersebut diberikan. Dalam keadaan yang sangat mendesak demi kepentingan salah satu pihak, putusan provisionil dilaksanakan terlebih dahulu, sambil menunggu keputusan akhir.

2. Putusan Akhir

Putusan akhir (*eindvonnis*), menurut H. Ridwan Syahrani, adalah putusan yang mengakhiri suatu perkara perdata pada tahap penyidikan tertentu disebut putusan akhir.⁴⁰ Dalam perkara perdata, terdapat tiga tahap pemeriksaan, yaitu tahap pertama di Pengadilan Negeri, tahap kedua di Pengadilan Tinggi, dan tahap terakhir di Mahkamah Agung. Dari bentuk putusan (diktum), putusan akhir dapat dibedakan menjadi tiga kelompok:⁴¹

a. Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang sekedar mengumumkan atau mengukuhkan suatu status hukum disebut putusan deklaratif. Penilaian jenis ini

⁴⁰ H. Zainuddin Mappong. 2010. Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata). Malang: Tunggal Mandiri Publishing.

⁴¹ *Ibid*

digunakan untuk menentukan keabsahan suatu keadaan hukum, misalnya keabsahan anak angkat, ahli waris yang sah, atau kepemilikan suatu barang tertentu.

b. Putusan *Constitutief*

Putusan yang dapat menghilangkan suatu keadaan hukum yang sudah ada atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru disebut dengan putusan konstitutif. Contoh putusan tersebut antara lain putusan mengenai perceraian, menyatakan seseorang pailit, atau menetapkan bahwa pengadilan tidak mempunyai yurisdiksi untuk mengadili suatu perselisihan.

c. Putusan *Condemnatoir*

Putusan yang merugikan pihak yang kalah dalam persidangan demi menghormati prestasinya disebut putusan *condemnatoir*. Putusan penghukuman ini biasanya terjadi apabila telah terjadi wanprestasi antara penggugat dan tergugat, yang didasarkan pada suatu perjanjian yang sah, dan perkara itu diselesaikan di pengadilan.